



P U T U S A N

Nomor : 29/Pid/2013/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTONO Bin H. MADEING;**
Tempat lahir : Pohni;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 17 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A l a m a t : Desa Pohni, Kec. Ranteangin,
Kabupaten Kolaka Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d. 8 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2013 s/d. tanggal 20 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d. tanggal 06 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d. tanggal 26 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 27 April 2013 s/d. tanggal 25 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d. tanggal 18 Juni 2013;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d. tanggal 17 Agustus 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Mei 2013 Nomor: 60/Pid.B/2013/PN.Klk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 No. Reg.Perk.: PDM-03/R.3-17/03/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

---- Bahwa terdakwa AGUSTONO Bin H. MADEING pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, melakukan " Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan Narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, maka saksi Briptu Ahmad Syaiful dan saksi Britu Akhmad Junaedy yang merupakan anggota dari Polres Kolaka Utara, menindaklanjuti kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah saksi Haslinda (dalam berkas terpisah) dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) paket siap edar yang akan dijual oleh terdakwa kepada pembeli (informan Polisi) dengan menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR berwarna hitam putih dengan nomor Polisi DD 4274 YY dari arah Desa Totuo Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara menuju Desa Lambai Kec. Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Pada pukul 09.45 Terdakwa sampai di Desa Lambai dan bertemu dengan pembeli tersebut (informan Polisi), dari arah belakang muncul petugas Polres Kolaka Utara dan membuang tembakan dan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa diperiksa oleh petugas dari Polres Kolaka Utara dan ditemukan 2(dua) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sumber subur warna merah yang dipegang oleh Terdakwa;
- Setelah dilakukan interogasi oleh petugas dari Polres Kolaka Utara, Terdakwa mengaku bahwa hasil penjualan Narkotika tersebut diberikan kepada saksi Haslinda, lalu terdakwa bersama dengan petugas dari Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara menuju kerumah saksi Haslinda dan menemukan saksi Haslinda sedang duduk di teras rumahnya sambil menghitung uang dan selanjutnya petugas dari Polres Kolaka Utara menanyakan uang yang sedang dihitung oleh saksi Haslinda, saksi Haslinda dan Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa uang yang sedang dihitung oleh saksi Haslinda sebesar Rp. 4.950.000, - (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Papa Pipi atau Juri (DPO) yang merupakan tetangga kampung Terdakwa beralamat di Desa Torotuo Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara dan Supriyanto (DPO) yang beralamat di Jalan Batua dan Jalan Cendrawasi Makassar, yang mengenalkan Terdakwa dengan Supriyanto adalah Papa Pipi atau Juri dengan memberikan nomor handphone Terdakwa ke Supriyanto, kemudian Supriyanto menelpon Terdakwa dengan menggunakan private number (nomor pribadi) yang tidak muncul nomornya dilayar handphone jika Supriyanto menghubungi Terdakwa dan selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa " apakah kamu temannya Papa Pipi? dan Terdakwa menjawab "Ya" lalu kemudian Supriyanto menawarkan Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menjadi akrab dan menjadi langganan tetap;
- Bahwa cara transaksi Terdakwa dengan Supriyanto adalah setiap dua hari sekali Supriyanto menelpon Terdakwa apakah Terdakwa membutuhkan barang Narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, apabila setuju maka akan dikirim lewat darat dengan cara dilempar dari mobil di pertigaan di jalan dekat lapangan sepak bola Puhu pada waktu subuh dan kemudian Terdakwa di Telepon oleh Supriyanto untuk mengambilnya. Barang Narkotika jenis shabu tersebut biasanya disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna atau rokok Marlboro dan cara pembayaran Terdakwa ke Supriyanto adalah Supriyanto mengirim nomor rekening ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mentransfer uangnya melalui transfer langsung tidak melalui rekening Terdakwa di BRI Rantebaru;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Papa Pipi atau Juri sebanyak 2 (dua) gram dengan harga setiap gram adalah 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa terakhir membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wita di pantai Desa Puhu Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut pada bulan September tahun 2012 dan modal awal yang digunakan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa beli dari Papa Pipi atau Juri sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa pakatkan ke dalam paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menjadi 7 paket kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut telah habis terjual. Terdakwa kembali ke Makassar untuk sekolah dan pada saat libur Terdakwa kembali ke Desa Puhu Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat libur tersebut Terdakwa dihubungi oleh Supriyanto dan menawarkan Narkotika jenis shabu tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai modal lagi sehingga Supriyanto memberikan modal kepercayaan kepada terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis shabu dan Supriyanto mengirimkan Narkotika jenis shabu tersebut dalam paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) gram dan paket Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram dan telah terjual semuanya mencapai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa langsung mengirimkan uangnya ke Supriyanto tetapi uang tersebut Terdakwa titipkan ke saksi Haslinda untuk disimpan, tidak lama kemudian Terdakwa meminta uang tersebut ke saksi Haslinda dan kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut ke Supriyanto. Setelah itu Supriyanto mengirimkan Narkotika jenis shabu dengan paket yang sama dan mencapai hasil penjualan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Haslinda dan saksi Haslinda dari uang penjualan Narkotika tersebut mengambil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga setelah dilakukan penyitaan oleh Petugas Polres Kolaka Utara dari saksi Haslinda menjadi Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama menjual narkoba jenis shabu tersebut dari setiap gramnya adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selama Terdakwa menjual Narkoba uang penjualan dan hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi Haslinda;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Kolaka Utara, Narkoba jenis shabu tersebut sebelum dijual kepada pembeli (informan Polisi) Terdakwa mengganti bungkus Narkoba jenis shabu di rumah Haslinda yang dilihat sendiri oleh saksi Haslinda, Terdakwa mengganti bungkus Narkoba jenis shabu tersebut karena bungkusnya dalam keadaan lembab;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut di sekitar wilayah Kec. Lambai dan Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menitipkan uang kepada saksi Haslinda yang berasal dari tindak pidana Narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 110/NNF/I/2013 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus warna coklat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 2(dua) sachet kecil plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Kristal dengan berat netto seluruhnya 0,1580 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab. Seluruhnya 0,1426 gram disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal bening milik Agustono Bin H. Madeing tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA

---- Bahwa terdakwa AGUSTONO Bin H. MADEING pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Januari 2013 bertempat di Desa Lambai Kecamatan Lambai Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan Narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, maka saksi Briptu Ahmad Syaiful dan saksi Britu Akhmad Junaedy yang merupakan anggota dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kolaka Utara, menindaklanjuti kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan. Pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah saksi Haslinda (dalam berkas terpisah) dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) paket siap edar yang akan diajual oleh terdakwa kepada pembeli (informan Polisi) dengan menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR berwarna hitam putih dengan nomor Polisi DD.4274 YY dari arah Desa Totuo Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara menuju Desa Lambai Kec. Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Pada pukul 09.45 Terdakwa sampai di Desa Lambai dan bertemu dengan pembeli tersebut (informan Polisi), dari arah belakang muncul petugas Polres Kolaka Utara dan membuang tembakan dan meminta Terdakwa untuk tidak melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa diperiksa oleh petugas dari Polres Kolaka Utara dan ditemukan 2(dua) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk sumber subur warna merah yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Papa Pipi atau Juri (DPO) yang merupakan tetangga kampung Terdakwa beralamat di Desa Torotuo Kec. Ranteangi Kab. Kolaka Utara dan Supriyanto (DPO) yang beralamat di Jalan Batua dan Jalan Cendrawati Makassar. Yang mengenalkan Terdakwa dengan Supriyanto adalah Papa Pipi atau Juri dengan memberikan nomor handphone Terdakwa ke Supriyanto, kemudian Supriyanto menelpon Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan private number (nomor pribadi) yang tidak muncul nomornya di layar handphone jika Supriyanto menghubungi Terdakwa;

- Bahwa cara transaksi Terdakwa dengan Supriyanto adalah setiap dua hari sekali Supriyanto menelpon Terdakwa apakah Terdakwa membutuhkan barang Narkotika jenis shabu, apabila setuju maka akan dikirim lewat darat dengan cara dilempar dari mobil di pertigaan di jalan dekat lapangan sepak bola desa Puhu pada waktu subuh dan kemudian Terdakwa di telepon oleh Supriyanto untuk mengambilnya. Barang Narkotika jenis shabu tersebut biasanya tersimpan dalam bungkus rokok Sampoerna atau rokok Marlboro dan cara pembayaran Terdakwa ke Supriyanto adalah Supriyanto mengirim nomor rekening ke Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mentransfer uangnya melalui transfer langsung tidak melalui rekening Terdakwa di BRI Rantebaru;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket Narkotika jenis shabu dari Papa Pipi atau Juri dan Supriyanto, Terdakwa menyimpannya di pot bunga yang berada di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui 2(dua) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang tersimpan dalam pembungkus rokok merk sumber warna merah dengan terbungkus dalam plastik bening;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 110/NNF/I/20013 PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.SUGIHARTI, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus warna coklat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 2(dua) buah sachet kecil plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1580 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab seluruhnya 0,1426 gram disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti kristal bening milik Agustono Bin H.Madeing tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Mei 2013 No. Reg. Perk.: PDM-03/R.3.17/Euh.2/04/2013, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTONO Bin H. MADEING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " Secara Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan 1 " sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTONO Bin H. MADEING dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , ditambah denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah pembungkus rokok merek sumber subur warna merah;
 2. 2(dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1426 gram agar dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1(satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja RR dengan No. Pol. DD 4274 YY, agar dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa AGUSTONO Bin H.MADEING membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTONO Bin H. MADEING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTONO Bin H. MADEING dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah pembungkus rokok merk sumber subur warna merah;
- 2(dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1426 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR dengan No. Pol. DD 4274 YY, dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 06/Akta.Pid/2013/PN.Klk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana ternyata pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 06/Pid/2013/PN.Klk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta No. 06/Akta.Pid/2013/PN.Klk, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana ternyata pula pada Akta No. 06/Pid/2013/PN.Klk;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diikuti dengan pengajuan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2013, pada tanggal 10 Juni 2013 sebagaimana ternyata pada Akta No. 06/Pid/2013/PN.Klk, sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori bandingnya tertanggal 30 Mei 2013 sebagaimana ternyata pada Akta No. 06/Pid/2013/PN.Klk;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sebagaimana ternyata pada Akta No. 06/Pid/2013/PN.Klk dan demikian pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana ternyata pada Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding No. 06/Pid/2013/PN.Klk;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 60/Pid.B/2013/PN.Klk. yang disampaikan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum
Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam
tingkat banding, baik oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya
maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang
telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan
banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah
mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi
3(tiga) hal, yaitu sebagai berikut:

1. Tentang pembuktian unsur-unsur yang terkandung dalam
dakwaan kesatu (Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132
ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika);
2. Tentang pembuktian unsur-unsur yang terkandung pada
dakwaan kedua (pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Tentang penilaian terhadap barang bukti berupa 1(satu)
Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja RR No. Pol. :
DD.4274 RR;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa
berpendapat bahwa dakwaan kesatu tersebut diatas tidaklah
terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan
permufakatan jahat tidaklah terpenuhi pada diri terdakwa,
sedangkan untuk dakwaan kedua tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan,
demikian pula terhadap barang bukti tersebut diatas
Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, itu bukanlah hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan terdakwa tersebut oleh karenanya agar dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kolaka tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dan teruji di persidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan hukum Penasihat Hukum terdakwa yang termuat dalam memori bandingnya tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kolaka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Mei 2013 No. 60/Pid.B/2013/PN.Klk, yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 16 Mei 2013 Nomor : 60/Pid.B/2013/PN.Klk, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2013 oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,
dengan H. RASMINTO, SH.MH. dan TRI WIDODO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 29/Pen.Pid/2013/PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 18 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta MATHIUS P.LINTIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. H. RASMINTO, SH.MH.

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH.

Ttd.

2. TRI WIDODO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MATHIUS P. LINTIN, SH.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH.

NIP.19641231 199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)